

Bagaimana Pandangan Islam terhadap Penggunaan Kripto?

Hisny Fajrussalam¹, Edis Erianisy Putri², Hanifah Tri Nur Fadillah³, Rifa Aminah Salsabila⁴, Salsabila Alifia Prabowo⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: hfajrussalam@upi.edu¹, ediserialisyaputri@upi.edu², hanifahtrinf@upi.edu³, rifaaminahs@upi.edu⁴, salsabilaalifia@upi.edu⁵

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan era yang semakin hari semakin pesat perubahannya yang tentu berpengaruh dalam seorang individu menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pada zaman sekarang cenderung segala bidang kehidupan dapat dilakukan dengan mudah melalui teknologi gawai mulai dari pendidikan, konsultasi kesehatan, bertransaksi, dan khususnya berinvestasi. Investasi merupakan komitmen terhadap banyak dana atau sumber daya lain dengan tujuan mencapai banyak keuntungan di masa depan. Investasi terbagi atas investasi langsung dan tidak langsung, Salah satu dari banyaknya investasi tidak langsung terdapat *Cryptocurrency*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang kelompok kami lakukan yakni analisis isi. Kami menganalisis isi dari *podcast* yang disajikan di kanal youtube yang berkenaan dengan investasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah membuktikan investasi online Kripto menurut pandangan islam.

Kata kunci: Kripto, Investasi, Pandangan Islam

Abstract

This research is motivated by the development of an era that is rapidly changing. This certainly affects an individual in our daily life. The use of gadget technology today is made possible in all areas of life, starting with education, health consultations, transactions, and especially investing. Investing is committing to a large amount of funds or other resources in order to achieve a significant amount of benefit in the future. Investments are divided into direct and indirect investments. One of the many indirect investments is cryptocurrency. In this study, researchers used qualitative methods. The research technique that our group used was content analysis. We analyze the contents of the YouTube podcasts that relate to investment. The aim of this research is to prove online crypto investment from an Islamic point of view.

Keywords: *Crypto, Investment, Islamic View*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang kian hari semakin canggih sangat membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dunia terasa seakan dalam genggaman, hampir segala bidang kehidupan dapat dilakukan dengan mudah melalui teknologi *gadget* mulai dari pendidikan, konsultasi kesehatan, bertransaksi, dan berinvestasi. Islam tidak melarang umatnya untuk mengikuti perkembangan zaman, bahkan disebutkan “Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu” (H.R. Ali Bin Abi Thalib). Yang dapat dimaknai bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman namun tetap harus sesuai dengan ketentuan agama. Artinya, muslim yang baik harus bisa selektif dalam memilih perkembangan arus zaman yang dilewati.

Dalam bidang ekonomi, perkembangan zaman sudah menciptakan sekian banyak *platform* jual beli *online* yang memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya ialah dalam bidang investasi. Zaman yang semakin canggih ini membuat siapapun dapat berinvestasi dimanapun dan kapanpun. Investasi *online* semakin mempermudah khalayak umum. Selain itu, terdapat fitur uang digital yang semakin mudah untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi, apakah investasi *online* hingga uang digital itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam? Adakah larangan terkait investasi *online* itu sendiri? Beberapa pertanyaan terkait investasi *online* dan *cryptocurrency* banyak diajukan terutama oleh masyarakat muslim yang mempunyai minat dalam bidang investasi saham.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang kelompok kami lakukan yakni analisis isi (*content analysis*). Mudjia (2019) mengatakan bahwa (*content analysis*) adalah metode untuk menganalisis isi teks secara fleksibel. Kami menganalisis isi untuk penelitian ini dari podcast yang disajikan di platform Youtube yang berkenaan dengan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi dalam Sudut Pandang Umum, Islam, dan Hukum Indonesia

1. Dalam Sudut Pandang Umum

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah dan peraturan. Dengan kata lain, konsep ekonomi adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan rumah tangga, dan dalam perkembangannya kata rumah tangga tidak hanya berarti keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, tetapi rumah tangga dalam arti luas, rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Putong, 2010, hlm. 1).

Chapra (2001) menyatakan bahwa ekonomi secara umum adalah keseluruhan usaha dan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Kebutuhan setiap individu dapat dipenuhi melalui penggunaan sumber daya tertentu. Sumber daya ini dapat diolah menjadi barang bernilai tambah dan kemudian didistribusikan untuk dinikmati masyarakat. Secara umum ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi banyak manfaat serta sering digabungkan dengan ekonomi rumah tangga. Hermawan Kertajaya (2019) mengatakan bahwa ekonomi ialah platform yang mana sektor industri melekat di atasnya. Paul A. Samuelson juga menekankan bahwa ekonomi adalah banyak cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat.

2. Dalam Sudut Pandang Islam

Islam adalah satu-satunya ajaran di dunia yang memiliki sistem dan konsep pedoman hidup yang paling komprehensif. Dalam kehidupan seorang muslim terdapat aturan dan tata cara yang harus diikuti mulai dari bangun pagi hingga tertidur di malam hari. Mulai dari iman, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, kebudayaan, muamalah, dan seluruh aspek kehidupan manusia baik materi maupun immateri. Kesempurnaan aturan tersebut sesuai dengan sifat, karakter, dan perilaku manusia.

Masalah keuangan adalah masalah yang kompleks. Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasai dari Zubair bin Awwam, yang artinya : *“Seseorang yang (di pagi hari) membawa tali, menemukan dan mengumpulkan kayu bakar dari bukit, lalu menjualnya, memakannya dan menyumbangkannya untuk amal lebih baik daripada hidup dan mengemis pada orang lain.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ekonomi dalam perspektif Islam adalah pedoman hidup para kaum cerdas yang melihat kesejahteraan umat manusia sebagai hasil akhir dari interaksi panjang berbagai faktor ekonomi dan faktor lain seperti faktor moral, demografi, sosial dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang berdimensi ibadah. Pendapatan (kekayaan materi)

merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, namun bukan berarti pencapaian kekayaan tersebut memisahkan aktivitas seseorang dari syariat yang ditetapkan Islam. Di sisi lain, Al-Qur'an tidak merinci berbagai aturan tentang syariah. Sistem hukum Islam sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum dalam berbagai mata pelajaran terutama yang sesuai dengan sifat manusia yang dinamis sesuai tuntutan zaman.

Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang artinya "*Kamu lebih mengetahui keduniaanmu*" (HR. Muslim). Dengan kata lain, Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan umat Islam memberikan hakikat dasar yang harus diikuti manusia dalam kehidupannya di dunia. Mengenai perubahan zaman dan pengelolaan ekonomi, Allah Swt memberikan alasan untuk eksis, tetapi masih dalam aturan Islam. Rasulullah mengelola ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga sumber daya ekonomi terdistribusi secara proporsional di antara warga negara. Ekonomi merupakan bagian dari ajaran Islam, dan penerapannya juga harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Semua kegiatan ekonomi, termasuk pengadaan, manajemen, distribusi, manajemen etika merupakan bagian integral dari ekonomi Islam. Ekonomi bukanlah masalah yang terpisah dari Islam, karena sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memisahkan agama dan sistem ekonomi. Sistem ini membandingkan ekonomi dan agama dengan minyak dan air yang tidak ada hubungannya. Islam menentang eksploitasi pekerja miskin oleh kapitalis, melarang akumulasi kekayaan, seperti yang sering terjadi dalam ekonomi liberal dan sosialis.

Seorang muslim terikat dengan suatu aturan yang harus diikuti karena tujuan fundamental Islam adalah Islam yang berarti pengabdian. Pasrah dalam hal ini adalah ketundukan dan ketaatan pada ajaran Islam. Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia. Al-Qur'an sendiri sebagai pedoman dan sumber rujukan utama bagi umat Islam menyatakan bahwa seorang muslim harus menerapkan Islam secara kaffah. Oleh karena itu, dengan argumentasi ini jelas membantah klaim dan teori yang memisahkan agama dan ekonomi, karena ekonomi itu sendiri merupakan integrasi Islam.

3. Dalam Sudut Pandang Hukum Indonesia

Hukum menyediakan skema dan aturan untuk membantu menyelesaikan konflik antar individu. Undang-undang menciptakan sebuah sistem di mana individu dapat membawa perselisihan mereka ke hadapan arbiter yang tidak memihak, seperti hakim atau juri. Pada bidang hukum dagang, hukum paling baik dilihat sebagai alat sosial untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memberikan analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal sebagai pedoman praktik hukum. perilaku.

Menurut Ismail Saleh' Hukum dan ekonomi adalah dua subsistem dari suatu sistem sosial yang saling berinteraksi. Interaksi antara dua subsistem sosial menjadi jelas jika kita mengikuti pendekatan ilmu hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma yang otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang terkait erat dengan berbagai aspek sosial masyarakat. Fungsi ekonomi yang paling penting adalah produksi dan distribusi. Kedua kegiatan tersebut termasuk dalam hukum privat dan hukum publik.

Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi menurut prinsip keterpaduan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan.

Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan komitmen saat ini terhadap banyak dana atau sumber daya lain dengan tujuan mencapai banyak keuntungan di masa depan. Istilah investasi dapat dikaitkan dengan berbagai kegiatan. Menginvestasikan dana di sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) dan aset keuangan (deposito, saham atau obligasi) merupakan kegiatan yang umum dilakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat diartikan sebagai penanguhan konsumsi saat ini untuk produksi yang efisien dalam jangka waktu tertentu. Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas dari investasi selalu dijejaki oleh perkembangan teknologi.

2. Jenis Investasi

Sebelum mengenal investasi lebih jauh, kita harus mengedepankan rasionalitas dan memahami resiko yang akan dihadapi dalam investasi yang akan kita jalani. Sejatinya, investasi memiliki 2 jenis yakni langsung dan tidak langsung.

a. Investasi Langsung

Hal ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan, saham atau derivatif yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Investasi langsung juga dapat dilakukan melalui pembelian aset non-komersial yang biasanya dibeli oleh bank komersial. Dana tersebut dapat berupa tabungan dan sertifikat investasi.

b. Investasi Tidak Langsung

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah bentuk investasi yang hanya berlangsung satu tahun. Investasi ini juga tergolong kecil, dan nilainya cenderung terus meningkat, namun tidak terlalu banyak. Beberapa investasi jangka pendek seperti deposito bank, pinjaman peer to peer, dan reksadana.

2) Investasi jangka menengah (durasi 1-5 tahun)

3) Investasi jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah bentuk investasi dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk menghasilkan pendapatan pasif setiap periode, baik berupa bunga, sewa, dividen, dan royalti. Beberapa investasi jangka panjang seperti bangunan atau tanah, emas, dan cryptocurrency.

Dalam hal pengelolaan, negara dan investor berperan aktif dalam penanaman modal. Pemerintah harus bisa mengatur dengan pedoman atau regulasi yang tegas tentang investasi. Pasalnya, banyak investor yang terbebani birokrasi untuk mendapatkan izin usaha. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyatakan sekitar Rp45 triliun dana rupiah hilang akibat penipuan investasi dalam 12 tahun terakhir. OJK memberlakukan sanksi bagi penipu dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Untuk meyakinkan kelegalan investasi, kita bisa mengetahui perizinan investasi dari lembaga berwenang seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Departemen Perdagangan. Untuk mengetahui legalitas usaha, perusahaan yang legal tak akan memberikan atau menunjukkan secara fisik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebab izin tersebut bukan untuk menghimpun dana dan pengelolaan investasi.

Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/PER/9/2007 tentang penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*). Beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, antara lain izin usaha sebagai bank, manajer investasi (pada reksadana), dan pialang perdagangan berjangka (pialang berjangka).

Heru Susanto (2012) menyatakan bahwa terdapat tips untuk mengenal karakteristik investasi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jual ketika nilainya lebih mahal dibandingkan ketika membeli
2. Mempelajari fakta

Setiap perusahaan investasi setiap bulannya menerbitkan *Monthly Market Review* yang berisikan indeks harga saham gabungan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) selama investasi berlangsung apakah menguat atau melemah, kemudian dibahas juga terkait inflasi, deflasi, sektor yang berkembang atau tertekan, dan hubungan faktor dari permasalahan investasi yang dilaksanakan.

3. Memahami kebutuhan dan karakter investasi anda baik secara kebutuhannya, risiko yang dihadapi, dan arus kas.

Tips investor menurut Heru Susanto (2012) yakni sebagai berikut:

1. Konservatif (memprioritaskan keamanan investasi dibandingkan pengembalian yang tinggi tetapi berisiko)
2. Moderat (memperhatikan jenis reksa dana secara hati-hati dan membatasi jumlah dana yang akan diinvestasikan ke dalam instrument yang berisiko).
3. Agresif (kecenderungan memilih produk yang mengalokasikan dana pada instrumen pasar yang berisiko)

Dapat disimpulkan bahwasannya investasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu investasi aset keuangan dan investasi real estate. Investasi dalam aset keuangan dapat dibagi menjadi dua bidang, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Dan untuk mengetahui apakah investasi yang anda pilih telah memiliki izin bisa terlihat dari legalitas izin usaha investasi karena hal tersebut adalah pembeda antara investasi legal dan ilegal.

Kripto

Cryptocurrency adalah jenis investasi tidak langsung jangka panjang. Melihat kembali keberadaan crypto menandai keberadaan investasi ini sejak tahun 1980-an, ketika permulaannya dimulai dengan seorang penduduk asli Amerika bernama David Chaum. Ia memulai inovasinya dengan mendirikan perusahaan bernama Digicash, namun perusahaan tersebut dihentikan atau tidak berkembang. Akan tetapi, pada tahun 2008, seorang ilmuwan Jepang yang keberadaannya tidak diketahui dan menggunakan inisial namanya sebagai orang yang melanjutkan pengembangan David Chaum yakni Satoshi Nakamoto dengan menerbitkan sebuah buku berjudul "BITCOIN-A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM" yang menandai dimulainya pembentukan crypto, selama setahun kemudian, ia merilis cryptocurrency yang disebut Bitcoins.

Di Indonesia, crypto telah menjadi sarana investasi yang sangat populer di tahun 2020. Instrumen ini pada dasarnya adalah perdagangan cryptocurrency yang berlangsung di pasar khusus. Harga aset kripto ini sangat fluktuatif karena strategi yang sering digunakan investor kripto adalah Hold on For Dear Life (HODL). Rosic (2020) mengatakan bahwa cryptocurrency adalah pertukaran online yang menggunakan fungsi kriptografi untuk melakukan transaksi keuangan. Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain untuk mencapai desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Fitur paling penting dari cryptocurrency adalah bahwa mereka tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, sifat desentralisasi dari blockchain secara teoritis membuat cryptocurrency kebal terhadap kontrol dan campur tangan pemerintah.

Peraturan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa mata uang kripto adalah aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi. Cryptocurrency yang tidak bisa digunakan sebagai instrumen transaksi sebenarnya diatur oleh UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Menurut undang-undang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dengan kata lain, cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Nilai Tukar Kripto

Berikut jenis-jenis nilai tukar kripto:

1. Bitcoin (BTC)
Bitcoin adalah mata uang pertama dari kripto, muncul pada tahun 2009 yang kemudian menjadi inspirasi dari mata uang lain kripto. Bitcoin pertama kali di buat oleh Satoshi Nakamoto yang identitasnya misterius. Mata uang bitcoin dibuat dengan jumlah yang terbatas yaitu 21 juta saja. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bitcoin menjadi mata uang kripto yang difavoritkan. Bitcoin juga merupakan mata uang kripto termahal di dunia hal ini dikarenakan pada awal tahun perilisannya sebesar 68% mata uang kripto di kuasai oleh bitcoin.
2. Dogecoin
Dogecoin rilis pada Desember 2013, merupakan mata uang yang dibuat tak sengaja yang kemudian dipromosikan oleh Elon Musk dan Dogecoin memiliki harga murah akhirnya dogecoin menjadi mata uang kripto yang bernilai. Dogecoin sendiri sering diandalkan oleh trader ritail karena harganya murah, namun dogecoin juga bisa mengalami kenaikan yang tinggi.
3. Ethereum (ETH)
Ethereum menggunakan sistem blockchain open-source terdesentralisasi. Dan merupakan platform yang menyuguhkan mata uang ether yang sering dikira sebagai mata uang kripto. Ether memiliki nilai kapasitas yang tinggi.
4. Litecoin
Hadir setelah bitcoin tepatnya pada tahun 2011. Keunggulan litecoin adalah berada pada blockchain yang dapat menghasilkan blok baru, yang akhirnya dapat ditransaksikan dengan cepat.
5. Binance (BNB)
Awal peluncurannya dimanfaatkan untuk transaksi perdagangan dengan pemotongan harga namun seiring berjalannya waktu binance menjadi koin yang diminati banyak orang. Binance berasal dari perusahaan binance yang menjadi bursa kripto.
6. Solana (SOL)
Rilis pada tahun 2019, merupakan mata uang yang menjanjikan solusi di bidang keuangan yang dibutuhkan semua orang. Karena dapat digunakan untuk menyediakan pinjaman P2P lending, pembayaran berbagai tagihan, kontrak pintar, dan keperluan lainnya.
7. Tether (USDT)
Mata uang yang memiliki keunikan pada naik turun harganya bergantung pada nilai fluktuasi dolar Amerika. Namun tether merupakan mata uang yang memiliki harga murah yaitu di 1 dolar Amerika.
8. Polkadot (DOT)
Hadir pada tahun 2020 yang diluncurkan oleh salah satu founder dari Ethereum. Polkadot merupakan mata uang yang berasal dari bermacam cryptocurrency. Harga mata uang ini sempat meroket naik ke angka Rp. 700.000, namun karena pasar sedang bearish harga polkadot turun ke angka Rp.100.000.
9. XRP (XRP)
Mata uang digital yang telah ada sejak 10 tahun yang lalu yang juga dikenal dengan nama Ripple. Ripple dapat diakses tanpa perantara, sehingga proses transaksi langsung terhubung dengan penerima tanpa ada pihak ketiga yang memantau.
10. Avalanche (AVAX)
Tersedia dalam bentuk aplikasi terdesentralisasi untuk berbagai macam transaksi. Avalanche menawarkan layanan pengembangan keuntungan, pinjam-meminjam hingga mengatur portofolio investasi Anda. Avalanche merupakan mata uang yang digunakan di platform avalanche.

Dampak Kripto pada Pandangan Umum, Islam, dan Hukum Indonesia

Dengan adanya uang digital dan juga kripto ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap generasi muda agar melek akan teknologi. Karena dengan partisipasi generasi muda secara langsung dapat mengetahui bagaimana cara kerja uang digital, dampak serta resiko yang akan terjadi terhadap pengguna, terlebih jika para generasi muda juga mempelajari tentang *trading* pada saham investasi. Selain itu, dapat menarik konsumen lebih banyak terhadap toko yang dituju, karena terdapatnya kemudahan untuk pembayaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia seperti meningkatnya konsumen dari masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan tepat waktu. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui kondisi perekonomian luar negeri atau dunia karena kita dapat melihat bagaimana inflasi (meningkatnya harga barang) atau deflas (menurunnya harga barang). Dengan adanya uang digital dapat menyebabkan semakin berkembangnya sektor atau perusahaan tersebut dan dapat menarik banyak investor yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Tetapi dampak dari adanya kripto juga sangat ditakutkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda saat ini. Dampak yang bisa saja terjadi adalah terganggunya mental terhadap generasi muda dikarenakan seringnya menghadapi naik turunnya secara drastis harga pada 1 koin bitcoin yang hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik. Selain itu, juga dapat mengakibatkan para generasi muda menjadi pribadi yang tertutup atau *introvert*. Hal ini disebabkan karena seringnya mereka melihat atau mengecek naik turunnya nilai setiap waktu yang membuat mereka kurang untuk bersosialisasi dengan sekitar, menjadi generasi yang konsumtif karena seringnya transaksi dengan nominal angka yang besar, dan melakukan semua kegiatan secara instan atau online, contohnya seperti saat ingin makan, pada generasi muda mereka hanya tinggal pesan secara online di aplikasi online lalu tinggal menunggu makanan datang, tidak perlu harus memasak ataupun membeli bahan makanan terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi ketakutan dampak dari adanya uang digital dan crypto terhadap generasi muda saat ini.

Kelebihan dan Kekurangan Kripto

1. Kelebihan Kripto :
 - a. Setiap orang dapat bertransaksi dengan cryptocurrency dimanapun dan kapanpun, dalam artian kripto tidak memiliki hari libur, tidak memiliki batas negara dan tidak ada birokrasi.
 - b. Kripto lebih tahan terhadap inflasi moneter. Bitcoin hanya ada tidak lebih dari 21 juta bitcoin, ketersediaan yang terbatas dimaksudkan agar nilainya meningkat, tidak seperti uang bank yang terus dicetak, bitcoin yang terbatas membuatnya lebih tahan terhadap inflasi.
 - c. Transaksi bersifat transparan, cepat, setra praktis.
 - d. Aman dari pencurian identitas atau melindungi privasi.
2. Kekurang Kripto
 - a. Rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pencucian uang karena tidak menggunakan identitas asli.
 - b. Volatilitas tinggi, artinya nilai mata uang dapat naik dan turun secara drastis dengan tiba-tiba dalam waktu singkat.
 - c. Tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia.
 - d. Nilai mata uang yang sulit diprediksi.

Potret Kripto di Indonesia

Sri Mulyani (2022) mengungkapkan bahwasannya pada tahun 2022 terdapat fenomena *crypto boom* yang membuat kripto banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi gambaran bahwasannya masyarakat Indonesia sangat tertarik pada investasi kripto. Ditahun 2022, transaksi aset kripto mengalami penurunan atau anjlok dengan nominal 290T dibanding tahun 2021 dengan nominal 895T. Hal itu disebabkan karena amblesnya token

kripto bernama Luna yang membuat masyarakat Indonesia ragu untuk bertransaksi modal di kripto.

Di Indonesia, transaksi kripto diawasi oleh Bappebti dan mengesahkan RUU P2SK untuk mengawasi kripto di Indonesia yang diawasi oleh OJK. Pada tahun 2023, Zulkifli Hasan (2002) mengungkapkan bahwa bursa kripto akan diluncurkan sebelum bulan Juni 2023. Bursa kripto yang diusung adalah gabungan dari pedagang kripto yang aktif dari 25 pedagang kripto di Indonesia yang telah mengantongi izin. Pada 2023, potret investasi kripto sudah siap untuk diluncurkan dan menunggu perdagangan kripto lainnya yang sedang diproses dan melewati tahap verifikasi, validasi, dan prosedural. Bisa disimpulkan bahwasannya potret investasi kripto sangatlah berkembang di Indonesia, hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya RUU P2SK yang diawasi oleh OJK dan peluncuran bursa kripto di bulan Juni 2023 kelak.

Pandangan Islam Terhadap Mata Uang Kripto

Mudahnya terjadi penipuan dalam transaksi menggunakan kripto serta sulitnya mengetahui identitas pemilik akun menjadi salah satu alasan bahwa kripto lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya dalam masyarakat. Adapun segala sesuatu yang banyak mengandung unsur kemudharatan sebaiknya ditinggalkan.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memberikan 11 catatan terkait mata uang kripto, diantaranya:

- a. Kripto diperkenalkan oleh seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto sejak tahun 2009 sebagai mata uang digital yang berbasis cryptography. Dalam kegunaannya di kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency.
- b. Sebagian ulama berpendapat, Kripto sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, namun ulama lain menolak pernyataan tersebut karena kripto belum benar-benar diterima oleh masyarakat umum, melihat masih banyak negara yang menolaknya.
- c. Adapun defenisi uang adalah segala sesuatu yang bisa menjadi alat tukar dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan keadaanya.
- d. Kripto sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan jika sejensi harus sama jumlahnya. Jika berbeda jenis maka harus terjadi serah terima secara hakiki atau hukmi (ada uang atau kripto yang dapat ditransaksikan).
- e. Kripto sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang berpotensi merugikan sebelah pihak).
- f. Kripto hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi orang yang berkenan menggunakannya dan mengakuinya.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa kripto adalah investasi yang lebih dekat pada gharar yang lebih banyak kemudharatannya. Kripto tidak memiliki aset pendukung (*underlying asset*), sehingga harga tak bisa dikontrol, keberadaannya tak ada jaminan resmi, dan mudah terjadi penipuan dalam transaksinya. Dengan pandangan itu, maka investasi di sektor Kripto merupakan haram.

2. Fatwa Nahdatul Ulama (NU)

Dalam laman resmi Nahdatul Ulama disebutkan terkait dengan mata uang virtual seperti kripto dan sejenisnya. Berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur kripto dikelompokkan sebagai "harta virtual" sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat terhadapnya. Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah menggunakan kripto selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.

3. Fatwa Muhammadiyah

Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhati-hati untuk memfatwakaninya, Secara pribadi, Fahmi Salim berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya. Akan tetapi, beliau tersebut cenderung menghindari penggunaan kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Adanya ketiga fatwa yang menjelaskan hukum penggunaan kripto mengandung gharar, hal tersebut bisa diperkuat dengan Al-Qur'an pada Surat An-Nisa Ayat 29, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

SIMPULAN

Ekonomi merupakan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif islam konsep ekonomi adalah acuan pada prinsip syariah sehingga menjadi pedoman umat untuk melaksanakan aktivitasnya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri merupakan sebuah mata uang digital yang telah dilegalkan di Indonesia sebagai bentuk simpanan atau aset yang di perjual belikan namun tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.

Selain itu, crypto juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah rentan terhadap aktivitas ilegal, volatilitas tinggi, tidak berlaku untuk jual beli jasa, nilai mata uang yang sulit di prediksi. Sedangkan kelebihan adalah dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun, lebih tahan terhadap inflasi moneter, transaksinya bersifat transparan, cepat dan praktis, dan aman dari pencurian identitas.

Dalam pandangan Islam, Crypto masih terus dikaji, karena tingkat kebaruannya yang cukup rumit dan membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum. Akan tetapi, salah satu tokoh ahli yakni Fahmi Salim cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan, dan komoditas. Dengan demikian, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (tipuan) yang bertentangan dengan QS. An-Nisa: 29, UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu, kripto juga belum terdapat kepastian yang tidak diketahui maslahatnya sehingga menimbulkan ketiadaan sil'ah atau wujud fisik harta.

SARAN

Penelitian ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan. Akan tetapi, diharapkan pembaca mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Islam terhadap kripto di Indonesia. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan artikel kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hidayat. (2022, 9 Februari). [Klik Adi] Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT. [Online]. Diakses dari <https://youtu.be/2ai0qf24d88>
- Ahman, H. E., & Rohmana, Y. 2014. *Konsep-Konsep Dasar Ilmu Ekonomi*.
- Basywar, M., & Amdar, F. H. 2021. *Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa*
- Chapra, M. 2001. *Umer, The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. Jakarta:

- CNBC Indonesia. (2023, 3 Februari). "Kripto Mania, Bursa Kripto Meluncur di 2023!" [Forum Daring]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=d9FwsMtHYY0>
- Duta crypto. (2023, 30 April). Rekomendasi KOIN CRYPTO MEI yang BAKAL PUMP !! Potensi BTC Bullish di 2023. [Online]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=cV8MTxD5EnA>
- Felicia. (2021, 17 Mei). INVESTASI CRYPTO DARI NOL. [Online]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=opQN9Ea335A&t=9s>
- Karim, A. A., Masrurroh, I., & Indonesia, T.I. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Maslow, A. H. (1998). *Maslow on management*. John Wiley & Sons.
Media.
- Metro. (2023, 6 Januari). Bappebti Segera Realisasikan Pembentukan Bursa Kripto di 2023. [Online]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=dgYdQ3dRFuE>
- Nu Dan Muhammadiyah. *Al-Kharaj*, 1(1), 62-75.
- Putong, Iskandar. (2010). *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana
- Rahman, M. F., & Safitri, R. *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Shariah Economics and Banking Institute*.
- Susanto, H. (2012). *Cara Memilih Investasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam) (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).